

## **UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) MANTINGAN**

**Benita Setya Putri, Rahayu Subekti**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

e-mail : [benitaputri29@student.uns.ac.id](mailto:benitaputri29@student.uns.ac.id), [rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id](mailto:rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id)

### **ABSTRAK**

Perum Perhutani KPH Mantingan dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan belum maksimal tetapi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingginya angka perusakan hutan di daerah Mantingan mengharuskan Perum Perhutani KPH Mantingan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan program-program pengupayaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Perum Perhutani mengalami beberapa hambatan dikarenakan kondisi masyarakat desa hutan yang tingkat ekonominya tergolong rendah dan pendidikannya yang belum berkembang, ketidaktahuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pengelolaan usaha produktif dan bagi hasil produksi kayu, terdapat banyak tunggakan pinjaman oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan, kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan koperasi, kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan, serta kurangnya sumber daya manusia dalam Perum Perhutani KPH Mantingan.

**Kata Kunci :** Pencegahan, Perusakan Hutan, Hambatan, Perum Perhutani KPH Mantingan

### **ABSTRACT**

*Perum Perhutani KPH Mantingan in its efforts to prevent and combating forest destruction not optimal, but has been conducted according with regulations of law. Perum Perhutani KPH Mantingan uses preventive and repressive measures. Highrate cases of forest destruction in the Mantingan requires Perum Perhutani KPH Mantingan to improve more and develop programs to prevent forest destruction. In efforts to prevent and eradicate forest destruction, Perum Perhutani KPH Mantingan have some resistances because of villagers condition economic are poor and their educational undeveloped, misunderstanding of forest village community institutions in managing productive businesses and sharing wood production, then there are many loan arrears by forest village community institutions, less of knowledge about cooperative management, less of support from related parties, and lack of human resourches.*

**Keywords:** *Prevention, Forest Destruction, Resistance, Perum Perhutani KPH Mantingan*

## PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, dimana berfungsi sebagai paru-paru dunia yang dapat menghasilkan gas oksigen demi memenuhi keberlangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan, serta dapat menyerap karbon dioksida yakni karbon yang berbahaya bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Sebagian besar kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung sangat bergantung terhadap keberadaan sumber daya hutan. Maka dari itu, kewajiban untuk menjaga dan mengelola kelestarian alam adalah tantangan bagi masyarakat, termasuk dalam mengelola kelestarian hutan.<sup>2</sup>

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa sekitar hutan sekaligus melakukan pemanfaatan hutan dengan baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu pembangunan pariwisata. Perubahan dalam pemanfaatan lahan sebagai pembangunan pariwisata mencerminkan adanya aktivitas yang dinamis dari masyarakat sekitar, sehingga semakin cepat pula perubahan dalam penggunaan lahan. Hal ini dapat menjadi indikator bagaimana masyarakat memperlakukan sumber daya alam di wilayah mereka.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, Pemerintah telah membuat prosedur perizinan pemanfaatan hutan dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat pihak-pihak tertentu yang menjadi penyebab kerusakan hutan karena tidak mau mengikuti prosedur yang telah dibuat.<sup>4</sup>

Kegiatan menduduki dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, merambah Kawasan hutan, penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat, melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan pemerintah tanpa izin yang sah serta mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dari kawasan hutan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang atas wilayah hutan tersebut merupakan kegiatan perusakan hutan.<sup>5</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, pada tahun 2021 luas hutan di Indonesia tercatat sebesar 128 Juta Hektare, dan hampir separuh diantaranya (59,8 Juta Ha) sedang dalam kondisi kritis. Besarnya luasan kawasan hutan yang dalam keadaan kritis jika dibandingkan dengan komposisi luasan kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung (29,7 juta Ha), hutan konservasi (27,4 juta Ha), hutan produksi terbatas (26,8 juta Ha), dan hutan produksi (29,3 juta

---

<sup>1</sup>L.D. Shafitri, Y. Prasetyo., & H. Haniah, *Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi RIAU dengan Metode Polarimetrik dalam Pengindraan Jauh*, Jurnal Geodesi Undip, edisi 7 no 1. 2018, h. 212-222.

<sup>2</sup>S. Raihanah, Hafizianor, & H. Fauzi, *Kearifan Local Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Dibalai Adat Pipitak Jaya Kalimantan Selatan*, Edisi 1 no. 2, 2018, h. 219.

<sup>3</sup>Fenny Budi dan Rahayu Subekti, *Aspek Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung untuk Tempat Wisata*, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 7 Nomor 2, 2021, h. 541.

<sup>4</sup>Nurhamdah Husnah Tiza, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Deelneming)* (Studi di PN Painan), Universitas Andalas, 2018, h. 5.

<sup>5</sup>Bambang Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 111.

Ha) dapat mengancam keberadaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Padahal, wilayah kawasan hutan itu harus dipertahankan minimal 30% dari luasnya daratan. Selain data dari Kementerian Kehutanan, penulis juga mendapatkan data dari Pengadilan Negeri Rembang bahwa dihitung dari 4 tahun terakhir jumlah perkara perusakan hutan yang berkaitan dengan Perum Perhutani sebanyak 62 perkara yang masuk sampai dengan bulan Oktober 2021 dan masih ada perkara perusakan hutan yang masih dalam tahap penyelidikan yang jumlahnya tidak sedikit. Maka dari itu, sebuah kewajiban untuk mempertahankan kelestarian kawasan hutan demi perkembangan generasi yang akan datang.<sup>6</sup>

Pemerintah pada akhirnya membentuk Perusahaan Umum (Perum) guna melaksanakan usaha sebagai implementasi dari kewajiban pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu masyarakat dalam mempertahankan kawasan hutan di Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Perum Perhutani bertujuan untuk memupuk keuntungan, melaksanakan kemanfaatan umum, serta pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi, dan Reklamasi Hutan, Perlindungan hutan dan konservasi alam yangmana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan isu hukum yang tertulis dalam pendahuluan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Perum Perhutani KPH Mantingan?
2. Apa hambatan yang dialami Perum Perhutani KPH Mantingan dalam Pengupayaan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan cara yang digunakan untuk menjawab masalah dari penelitian berkaitan dengan data berupa narasi yang sumbernya berasal dari wawancara, pengamatan, dan dokumen.<sup>7</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mantingan**

Masih banyak terjadi kasus perusakan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Mantingan di beberapa wilayah Matingan yangmana hal tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi Perhutani KPH Mantingan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong banyaknya perusakan hutan yang terjadi di wilayah hutan KPH Mantingan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Bandung: Mandar Maju, 2015, h. 4.

<sup>7</sup> Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Malang, 2017, h. 1.

- a. Permintaan terhadap kayu jati di Kabupaten Rembang sangat tinggi karena Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah penghasil kayu terbaik sehingga menyebabkan nilai jual kayunya menjadi tinggi dan mengakibatkan beberapa oknum berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak jika mereka mendapatkan kayu dalam jumlah yang lebih.
- b. Lahan yang mudah terbakar disebabkan oleh hutan yang menjadi gundul dan hanya menyisakan daun dan ranting kering yang berpotensi menjadi bahan bakar ketika ada percikan api atau panas dikarenakan banyaknya penebangan pohon atau *Illegal logging*.
- c. Kebakaran hutan serta polusi udara yang disebabkan oleh kebiasaan penduduk sekitar wilayah Perum Perhutani KPH Mantingan yang selalu membakar sampah di hutan secara sembarangan tanpa adanya izin kepada pihak yang berkaitan.
- d. Minimnya pengetahuan masyarakat desa sekitar wilayah hutan terhadap pengelolaan hutan, sehingga sedikit demi sedikit hutan di kawasan Kabupaten Rembang ini menipis keberadaannya dikarenakan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Rembang yang rendah karena didominasi oleh lulusan SD.

Melihat banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada di wilayah Mantingan dan berpotensi mengakibatkan banyak terjadinya perusakan hutan di sekitar wilayah kerja Perum Perhutani KPH Mantingan, maka Perhutani melakukan beberapa upaya agar dapat mencegah sekaligus memberantas perusakan hutan, yakni sebagai berikut:

**a. Upaya Pencegahan Perusakan Hutan oleh Perum Perhutani KPH Mantingan**

Dalam mengupayakan pencegahan perusakan hutan, Perum Perhutani KPH Mantingan menggunakan tindakan pre-emptif yang berupa pendekatan komunikasi kepada masyarakat dengan melibatkan lembaga-lembaga desa hutan lainnya untuk ikut berperan didalamnya. Pendekatan ke masyarakat seperti contohnya kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan komunikasi yang bertujuan untuk merubah pandangan perorangan ataupun sekelompok orang atau masyarakat dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai arti penting fungsi dan manfaat hutan serta meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari masyarakat untuk kawasan hutan sehingga mereka memiliki semangat untuk menjaga dan melestarikan sumber daya hutan biasanya dilakukan oleh siapa saja seperti mandor, Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH), bahkan oleh administrator itu sendiri melalui kegiatan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 pada Pasal 2 huruf (d) yang menjelaskan bahwa dalam pengupayaan pencegahan perusakan hutan harus melibatkan peran masyarakat. Perincian kegiatan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 yakni sebagai berikut:

**1) Sosialisasi Aspek Hukum Bagi Petugas Perhutani Dan Masyarakat Desa Hutan (MDH)**

Sosialisasi ini memberikan bekal pemahaman dari bidang hukum terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan terjaganya kelestarian Sumber Daya Hutan (SDH) bagi petugas Perhutani yang bidang pekerjaannya khusus di bagian pengelolaan Sumber Daya Hutan sebagai petunjuk kerja di lapangan dalam rangka penanganan berbagai macam gangguan keamanan hutan (Gukamhut) serta untuk masyarakat desa hutan agar mereka dapat memahami cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dengan baik dan benar.

**2) Collaborative Management**

Kolaborasi ini dilakukan dengan cara mengadakan koordinasi antara Perum Perhutani KPH Mantingan dengan berbagai pihak yang paling berpengaruh di desa, seperti Lembaga desa, tokoh masyarakat, serta tokoh agama di sekitar wilayah kerja.

### **3) Bagi Hasil Produksi Kayu**

Program ini diberikan secara langsung oleh pihak Perhutani kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) lalu kemudian disalurkan ke masyarakat desa yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sumber daya hutan.

### **4) Studi Dampak Sosial**

Studi dampak sosial merupakan program pembinaan untuk masyarakat desa hutan yang diadakan guna mendidik masyarakat desa hutan agar mau mengembangkan usaha produktif dari sumber daya hasil hutan, membentuk koperasi sebagai sarana untuk melakukan kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat desa, serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dengan mendirikan wana wisata.

### **5) Penyerapan Tenaga Kerja dari Masyarakat Desa Hutan**

Perum perhutani membuka penyediaan tenaga kerja bagi masyarakat desa sekitar hutan sebagai tenaga kerja dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan mulai dari kegiatan teknis kehutanan, seperti kegiatan persemaian, penanaman pohon, pemeliharaan, tebangan, sampai dengan mengangkut ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) agar masyarakat desa hutan ikut berperan aktif terlibat dalam pengupayaan pencegahan perusakan hutan.

## **b. Upaya Pemberantasan Perusakan Hutan Daerah Mantingan**

Di daerah rawan yang memiliki potensi hasil hutan yang berlimpah di sekitar wilayah Perhutani KPH Mantingan banyak terjadi gangguan keamanan hutan. Dalam upayanya untuk melakukan dapat melakukan pemberantasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perhutani KPH Mantingan memiliki tim Pos Komando Pengendalian yang mana setiap Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) memiliki tugas pengawasan keamanan hutan di masing-masing wilayah dengan RPH (Resort Polisi Hutan) sejumlah 21 orang sebagai Koordinator Lapangan di masing-masing wilayah RPH dan sejumlah 2 orang sebagai Polisi Teritorial (Polter). Perhutani KPH Mantingan juga membentuk Polisi Kehutanan Mobil (POLMOB) yang bertugas untuk pengamanan hutan serta sebagai penindak pada saat mendapat laporan dari BKPH maupun RPH. Semua tanda-tanda yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan hutan wajib dilaporkan oleh seorang KRPH kepada Asper/Kepala Bagian KPH dan kemudian harus segera disampaikan kepada Wakil Administratur/Kepala Sub KPH sebagai Ketua dari Pos Komando Pengendalian.

Perum Perhutani KPH Mantingan menggunakan 2 tindakan dalam melakukan pengupayaan pemberantasan perusakan hutan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Represif. Tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan hutan yang disebabkan oleh manusia disebut dengan Tindakan preventif, sedangkan untuk pengupayaan terakhir yang harus dilakukan secara selektif untuk mempertahankan eksistensi sumber daya hutan yang masih ada disebut sebagai Tindakan represif. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai 2 tindakan tersebut:

#### **a. Tindakan Preventif**

Tujuan dari Tindakan preventif ini yaitu untuk membatasi kesempatan seseorang, sekelompok orang maupun masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang berpotensi membahayakan keamanan hutan. Tindakan ini dilakukan Perhutani KPH Mantingan melalui beberapa cara, yakni sebagai berikut:

##### **Deteksi Dini**

Tindakan ini merupakan tindakan paling utama yang harus dilakukan oleh Perhutani KPH Mantingan karena disini petugas keamanan gangguan harus mengetahui titik letak lokasi rawan dan apa saja penyebab gangguan hutan yang dapat terjadi di lokasi tersebut. Tindakan ini dilakukan agar dapat mengantisipasi dini langkah-langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk mencegah terjadinya gangguan hutan.

### **Kesiapsiagaan Petugas**

Untuk membantu tim pengamanan dalam melakukan patroli, dibentuk pos-pos pengamanan di beberapa titik lokasi yang rawan, sehingga tim pengamanan dapat mengawasi lokasi rawan tersebut setiap saat. Pos-pos pengamanan tersebut juga dapat digunakan untuk tempat istirahat tim pengamanan saat pergantian *shift* jaga dengan tim lainnya dalam melakukan aktivitas patroli dan pengawasan di daerah-daerah rawan.

### **Patroli Rutin**

Sebagai upaya untuk pengawasan terhadap kesiapsiagaan petugas lapangan, baik terhadap polisi teritorial maupun asper dengan mengadakan sidak pada pos-pos pengamanan hutan yang dilakukan secara berkala.

### **Patroli Gabungan**

Patroli gabungan dilakukan dengan berkoordinasi Bersama KPH tetangga yang lokasinya berada di sekitar perbatasan wilayah KPH Mantingan, seperti KPH Blora, KPH Kebonrejo, KPH Pati.

#### **b. Tindakan Represif**

Upaya terakhir yang harus dilakukan secara selektif untuk mempertahankan eksistensi sumber daya hutan yang masih ada baik dilakukan secara sendiri ataupun bekerjasama dengan kepolisian, instansi terkait, serta masyarakat dengan mengoptimalkan penegakan supremasi hukum dalam penyelesaian perkara yang disebut dengan Tindakan represif ini dilakukan guna mencapai tujuan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 dalam Pasal 3 yaitu untuk meningkatkan kemampuan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selain itu, tindakan ini juga berdasarkan pada Pasal 8 yang menjelaskan bahwa pemberantasan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Berdasarkan Pasal tersebut, Perum Perhutani bermaksud ingin memberikan sanksi secara langsung kepada pelaku yang menyebabkan gangguan keamanan hutan serta memberikan efek jera kepada para pelaku serta masyarakat lainnya agar tidak meniru atau mengulangi kembali perbuatan tercela tersebut yang dapat mengganggu kelestarian dan keamanan hutan. Penanganan represif yang Perhutani KPH Mantingan lakukan oleh yakni sebagai berikut:

#### **Koordinasi Dengan Pihak Kepolisian**

Bekerja sama dengan pihak kepolisian ini dilakukan diluar kawasan hutan secara situasional sebagai bentuk pengamanan guna menyelamatkan sumber daya hutan yang terganggu yangmana bentuk pengamanannya seperti; pengamanan jalan raya, penggeledahan, dan lain-lain.

#### **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ini ditujukan agar memberikan efek jera kepada seseorang, sekelompok orang atau masyarakat agar tidak mengulangi kembali tindakan yang dapat mengganggu keamanan hutan, seperti misalnya kegiatan pemanggilan, penangkapan Target Operasi (TO), sampai dengan penanganan tindak lanjut pelaku yang melakukan tindakan gangguan keamanan hutan.

### **Hambatan Perum Perhutani KPH Mantingan dalam Pengupayaan Pencegahan Perusakan Hutan**

Perum Perhutani KPH Mantingan mengakui masih terdapat beberapa hambatan dalam pengupayaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di wilayah Perhutani KPH Mantingan, baik itu disebabkan karena adanya keterbatasan kondisi dari masyarakat desa hutan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, bahkan dari pihak Perhutani itu sendiri, yakni dengan perincian sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya kesadaran masyarakat desa hutan dalam menjaga kelestarian dan memanfaatkan sumber daya hutan secara baik dan benar, dikarenakan kurangnya pembinaan



dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk menumbuhkan semangat kemauan dalam diri masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan di wilayah Perhutani KPH Mantingan.

- b. Luas lahan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat desa hutan menyebabkan belum dapat memenuhi semua kebutuhan sehingga masyarakat sekitar hutan lapar akan lahan.
- c. Masyarakat mudah terprovokasi oleh oknum-oknum untuk melakukan perusakan hutan demi memenuhi kebutuhan pribadi dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat desa hutan.
- d. Masyarakat sekitar hutan yang selalu membakar tumpukan sampah mereka di area hutan secara sembarangan, tidak mengetahui kondisi tanah yang pada saat tertentu dapat berpotensi memicu kebakaran hutan dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat desa hutan mengenai pembagian hutan negara.
- e. Lembaga Masyarakat Desa Hutan masih minim ilmu mengenai pelatihan koperasi serta pengelolaan koperasi sehingga koperasi milik Perum Perhutani masih pasif belum berjalan sampai saat ini.
- f. Ada beberapa Lembaga Masyarakat Desa Hutan penerima bagi hasil produksi kayu yang belum dapat menggunakannya dengan maksimal untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan selama beberapa tahun terakhir.
- g. Banyaknya tunggakan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang belum diselesaikan dengan alasan prasyaratnya tidak layak, alamat tidak jelas, dan lain-lain.
- h. Lembaga Masyarakat Desa Hutan belum dapat mengelola usaha produktif yang dimiliki secara maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana.
- i. Jumlah personil tim pengamanan hutan yang tidak sebanding dengan luas wilayah hutan yang ada serta kurangnya sumber daya manusia yang ada di Perum Perhutani KPH Mantingan dikarenakan banyak pegawainya yang sudah pensiun.
- j. Mandor pendamping tim pengamanan hutan yang kurang fokus ketika sedang melakukan pendampingan pada tim pengamanan dikarenakan mereka sering merangkap pekerjaan lainnya serta beberapa masih ada yang belum sepenuhnya menguasai ilmu pendampingan.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

Upaya Perum Perhutani KPH Mantingan dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan ada beberapa program yang berjalan tidak sesuai dengan perencanaan, atau bahkan ada yang berhenti berjalan untuk sementara. Terutama dalam hal penyelenggaraan, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Perhutani KPH Mantingan serta dalam hal pemanfaatan sumber daya hutan dikarenakan tidak sedikit dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan maupun dari pihak Perhutannya sendiri masih belum bisa mengembangkan pengelolaan usaha produktif dan bagi hasil produksi kayu, serta belum menguasai ilmu pengembangan dan pemanfaatan hutan yang lestari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang  
Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010  
tentang Perum Kehutanan Negara

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang  
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan

**Buku**

- Supriyadi, Bambang, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan*. Bandung: Mandar Maju.

**Jurnal**

- Budi, Fenny dan Rahayu Subekti. “Aspek Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung untuk Tempat Wisata”. *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 7 Nomor 2. 2021
- Shafitri, L.D, Y. Prasetyo, & H. Haniah. “Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi RIAU dengan Metode Polarimetrik dalam Pengindraan Jauh. *Jurnal Geodesi Undip*”. Edisi 7 Nomor 1. 2018.
- Raihanah, S, Hafizianor, & Fauzi, H. “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Dibalai Adat Pipitak Jaya Kalimantan Selatan”. *Jurnal Sylva Scientiae*, Volume 1 no. 2, Tahun 2018
- Tiza, Nurhamdah Husnah. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah yang Dilakukan Secara Bersama-sama” (Deelneming) (Studi di PN Painan). Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2018.
- Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif”. Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Malang. 2017.